



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3),
Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal
34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 74);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberian Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten.
6. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kejahatan asalnya Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
8. Fasilitas adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN dan PN adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitas P4GN dan PN di Daerah.

10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
13. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan Fungsi Sosial dalam kehidupan masyarakat.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
18. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
20. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
21. Lembang Bersih Narkoba yang selanjutnya disingkat Lembang Bersinar adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk menciptakan desa-desa yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
22. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat P4GN dan PN adalah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha untuk menghindarkan

masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rencana aksi daerah;
- b. sosialisasi dan edukasi;
- c. lembang dan kelurahan Bersinar;
- d. pemberian penghargaan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi bahaya Narkoba dan Prekursor Narkoba serta informasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada ASN, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat;
 - b. melaksanakan deteksi dini melalui test urine;
 - c. pembinaan dan penyebarluasan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh BUMD, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - g. peningkatan peran serta perangkat daerah/instansi terkait dan pihak lain serta masyarakat adat dalam kegiatan vokasional; dan
 - h. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Pelaksanaan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IV SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 4

- (1) Sosialisasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh tim terpadu P4GN dan PN secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. siswa;
 - b. mahasiswa;
 - c. pekerja;
 - d. keluarga;
 - e. aparaturnya pemerintah; dan
 - f. masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga mampu menolak penyalahgunaan narkoba.

Pasal 5

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. pelatihan masyarakat;
- k. karya tulis ilmiah;
- l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Pasal 6

- (1) Edukasi dilakukan secara terpadu oleh Tim Terpadu P4GN dan PN dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- (2) Edukasi dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara :
 - a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa;

- b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya narkoba;
- c. bekerjasama dengan lembaga pendidikan;
- d. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
- e. bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
- f. menciptakan hubungan interpersonal yang baik.

Pasal 7

- (1) BUMD, Badan Usaha milik swasta dan lembaga pendidikan melakukan sosialisasi dan edukasi di bidang P4GN dan PN setiap tahun.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui tim terpadu P4GN dan PN.
- (3) Dalam melakukan penyuluhan di bidang P4GN dan PN, BUMD, badan usaha milik swasta dan lembaga pendidikan negeri maupun swasta dapat bekerjasama dengan tim terpadu P4GN dan PN atau BNNK, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame, spanduk, *roll banner* dan lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBANG DAN KELURAHAN BERSINAR

Pasal 8

Pelaksanaan program kegiatan Lembang atau Kelurahan Bersinar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 9

Pembentukan Lembang/Kelurahan Bersinar melalui tahapan:

- a. pembentukan peraturan kepala Lembang/Lurah mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Lembang/Kelurahan bersinar;
- b. pembentukan kelompok kerja Lembang/Kelurahan bersinar ditetapkan dengan keputusan kepala Lembang /Lurah;
- c. kelompok kerja Lembang/Kelurahan bersinar dalam membangun Lembang/Kelurahan bersinar dan peran aktif masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan minimal selama 2 (dua) tahun;
- d. Kepala Lembang/Lurah mengajukan permohonan pembentukan Lembang/Kelurahan Bersinar Kepada Bupati melalui camat; dan
- e. berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, akan diverifikasi oleh tim P4GN Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, ASN, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha milik swasta, dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan atau pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukumnya; atau
 - b. menemukan jenis Narkoba baru yang tersebar di masyarakat dan mempunyai dampak yang merusak setelah ada verifikasi dari laboratorium forensik.
- (4) Pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria melaporkan penyalahgunaan Narkoba kepada aparat penegak hukum dan berhasil diungkap.
- (5) Pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. melaksanakan tes urine kepada calon mahasiswa(i), calon siswa(i), tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan karyawan serta melaksanakan kegiatan penyuluhan Narkoba di sekolah, kampus, lembaga pendidikan lain dan/atau lingkungan instansi kerja berturut-turut selama 2 (dua) tahun serta tidak ditemukan penyalahgunaan Narkoba;
 - b. mampu mengungkap penyalahgunaan Narkoba di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya serta mampu melakukan pembinaan terhadap siswa/mahasiswa Penyalaguna tanpa menghilangkan hak-haknya dalam memperoleh pendidikan; dan
 - c. melaporkan penyalahgunaan Narkoba kepada aparat penegak hukum dan berhasil diungkap.
- (6) Penghargaan penghargaan kepada badan usaha milik swasta , organisasi masyarakat dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba secara aktif, konsisten dan mandiri selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - b. melaporkan penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada aparat penegak hukum dan berhasil diungkap.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif
 - d. paksaan pemerintah;
 - e. uang paksa;
 - f. pembekuan izin; atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila tidak melaksanakan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila terjadi penyalahgunaan atau Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan kerja atau organisasinya dan tidak ada upaya untuk melaporkan kepada BNNK /atau aparat penegak hukum.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. masyarakat yang telah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran dikenakan denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. aparatur sipil negara, kepala dan perangkat lembang setelah diberikan teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran dikenakan denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. Bagi pemilik atau pengelola badan usaha milik swasta dan pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat fasilitas umum setelah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran, maka dikenakan denda administratif sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - d. pimpinan sekolah atau satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan pimpinan BUMD yang telah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan pelanggaran dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas Daerah.
- (6) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan dan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan tim terpadu P4GN dan PN.
- (7) Sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada BUMD, badan usaha milik swasta yang tidak

memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika ditempat usahanya.

- (8) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan keputusan pengadilan.
- (9) Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada badan usaha milik swasta, apabila:
 - a. sanksi paksaan pemerintah tidak ditindaklanjuti; dan/atau
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat Peredaran Gelap Narkotika dan telah terbukti secara hukum.
- (10) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada badan usaha milik swasta apabila terbukti :
 - a. adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika telah terbukti secara hukum; dan/atau
 - b. menjadikan tempat produksi Narkotika telah terbukti secara hukum.
- (11) Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (12) Sanksi pembekuan izin dan sanksi pencabutan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 20 oktober 2025

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 20 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR ...